



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN  
JABATAN DAN KEPANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa sehubungan dengan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Bomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2009 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  4. Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
  5. Sekretaris Daerah adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
  6. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah.
  7. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah.
  8. Inspektorat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  9. Inspektur Daerah adalah kepala perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  10. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Cianjur.
  11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. anggota, terdiri dari:
    1. anggota tetap;
    2. anggota tidak tetap.

- (2) Susunan keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. ketua merangkap anggota tetap : Sekretaris Daerah
  - b. sekretaris : Kepala Bidang Pengembangan Karir pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
  - c. anggota tetap : 1. Asisten Administrasi Sekretariat Daerah  
2. Inspektur Daerah  
3. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
  - d. anggota tidak tetap : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah;  
3. Pimpinan perangkat daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 27 April 2017  
BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 27 April 2017.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S. ALAMSYAH